



SALINAN PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara :

1. PEMBANDING 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
2. PEMBANDING 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pujokusuman Yogyakarta;
3. PEMBANDING 3, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pujokusuman Yogyakarta;
4. PEMBANDING 4, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Harjamukti, Cimanggis, Depok;
5. PEMBANDING 5, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Dalam hal ini mewakili diri sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa bernama Mg BhWN, agama Islam, umur 17 tahun;
6. PEMBANDING 6, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kelurahan Ngampilan, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngampilan, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada TRI HARSONO, SH. Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Tri Harsono & Partners beralamat di Nayu Timur RT. 06/RW.18 Kel. Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 120/SK/2017/PA.Jepr. tanggal 08 Maret 2017, semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karyani, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum BRANTAS, beralamat di Sekretariat Gedung Wanita Jepara, Jl. HOS Cokroaminoto Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 586/SK/2016/PA.Jepr. tanggal 23 November 2016, semula Tergugat sekarang Terbanding;

D a n

TURUT TERBANDING , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karyani, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi

Hal. 2 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum BRANTAS, beralamat di Sekretariat Gedung Wanita
Jepara, Jl. HOS Cokroaminoto Jepara, Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jepara Nomor 587/SK/2016/PA.Jepr. tanggal 23 November
2016, semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor
1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dan berkas perkara yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr,
tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil
Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijke Verklaard*);

Hal. 3 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Jepara tanggal 22 Februari 2017 Masehi telah ternyata bahwa putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Jepara, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Maret 2017;

Membaca Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 02 Mei 2017 hingga saat ini ia sendiri atau orang lain yang diberi kuasa olehnya, tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 11 April 2017 kepada Kuasa Hukum Pembanding dan tanggal 10 April 2017 kepada Kuasa Hukum Terbanding;

Hal. 4 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 02 Mei 2017 baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg. tanggal 24 Mei 2017, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding serta Tutut Terbanding melalui Kuasa Hukum masing-masing dengan surat Nomor W11-A/1347/HK.05/V/2017 tanggal 31 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Para Pembanding tersebut dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Hal. 5 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Tahrir, MH., namun ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2016, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua belah pihak berperkara menyatakan telah melaksanakan mediasi dengan hasil mediasi gagal sesuai laporan Mediator tanggal 07 Desember 2016. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah tersebut, MHTB pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga MHTB tidak mengetahui keberatan-keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu MHTB memandang penting meneliti dengan seksama terhadap Surat Kuasa Khusus Para Pembanding beracara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada TRI HARSONO, SH. Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Tri Harsono & Partners beralamat di Nayu Timur RT.06/RW.18 Kel. Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 6 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 120/SK/2017/PA.Jepr, tanggal 08 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut di atas, tidak termasuk Pemberi Kuasa atas nama PEWARIS 2 berhubung beliau telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2016 sementara proses pemeriksaan a quo di tingkat pertama belum di putus;

Menimbang, bahwa oleh karena PEWARIS 2 tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Para Pembanding baik dalam Surat Kuasa Khusus sekaligus tidak masuk pihak dalam Akte Permohonan Banding Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr tanggal 08 Maret 2017, maka gugatan cacat formil sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 yang menegaskan syarat penggabungan (kumulasi) subjectif adalah penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Para Pembanding adalah sama yaitu sebagai ahli waris dan pembagian waris;

Menimbang, bahwa MHTB juga memandang perlu meneliti dengan seksama surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 30 September 2016, yang kemudian sesuai Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2016, dilakukan perubahan-perubahan, dan guna menyingkat isi putusan ini MHTB cukup menunjuk Berita Acara dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding berikut perubahan-perubahan dalam surat gugatan tersebut, maka MHTB mempersoalkan hal-hal pokok sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dapat dibenarkan posita gugatan Nomor 5 yang berbunyi :
"Bahwa pada tanggal 30 Januari 1983 PEWARIS 1 telah meninggal dunia, dan PEWARIS 2 telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2016 dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu Ek Nrchy Agstm, Dwdjnt Wdy RhrdJ, Lstyrn Agng Trwhy dan PEMBANDING 1?
- Apakah dapat dibenarkan posita gugatan Nomor 6 yang berbunyi :
"Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2 juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan....dst.?
- Apakah dapat dibenarkan posita gugatan Nomor 7, yang pada pokoknya Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara (dikenal dengan Jl. Pemuda No. 27 Jepara) seluas +/- 400 m2 tersebut dalam SHM No.166...dst?
- Apakah dapat dibenarkan posita gugatan Nomor 8?
- Apakah dapat dibenarkan posita gugatan Nomor 9?

Menimbang, bahwa selanjutnya MHTB akan mempersoalkan apakah pokok-pokok petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat posita gugatan Nomor 5 a quo tidak dapat dibenarkan disebabkan :

- a. Bahwa tanggal meninggalnya PEWARIS 1 dengan PEWARIS 2 berbeda yaitu PEWARIS 1 meninggal tanggal 30 Januari 1983, sedangkan PEWARIS 2 meninggal tanggal 03 Desember 2016;

Hal. 8 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa oleh karenanya, ahli waris PEWARIS 1 yang meninggal tanggal 30 Januari 1983, di samping 4 (empat) orang anaknya tersebut, juga harus termasuk PEWARIS 2. Akan tetapi ternyata Para Penggugat/Para Pembanding tidak pernah mencantumkan PEWARIS 2 sebagai ahli waris dari PEWARIS 1;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat posita gugatan Nomor 6

a quo tidak dapat dibenarkan disebabkan :

- a. Bahwa dalam posita gugatan Nomor 6 dinyatakan almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2 juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak dst. Padahal ketika PEWARIS 1 meninggal pada tanggal 30 Januari 1983 seharusnya harta SHM 166 dimaksud sudah harus dibagi kepada ahli waris termasuk PEWARIS 2. Bagaimana mungkin ketika PEWARIS 2 meninggal pada tanggal 03 Desember 2016, PEWARIS 2 masih mempunyai harta peninggalan seperti warisan PEWARIS 1?
- b. Bahwa ketika PEWARIS 2 meninggal pada tanggal 03 Desember 2016, Para Penggugat/Para Pembanding tidak pernah mengemukakan apa saja warisan almarhumah dimaksud;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat posita gugatan Nomor 7 juga

tidak dapat dibenarkan disebabkan :

- Bahwa posita gugatan Nomor 7 ini bertentangan dengan posita gugatan Nomor 6 karena pada posita Nomor 6 dinyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM Nomor 166 a quo adalah warisan PEWARIS 1 dan PEWARIS 2, akan tetapi pada posita Nomor 7 dinyatakan bahwa tanah

Hal. 9 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan SHM Nomor 166 adalah warisan PEWARIS 1 tanpa disebutkan PEWARIS 2;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat posita gugatan Nomor 8 juga tidak dapat dibenarkan disebabkan :

- Bahwa sebagaimana posita gugatan Nomor 8 ini bertentangan pula dengan posita gugatan Nomor 6 di atas;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat posita gugatan Nomor 9 juga tidak dapat dibenarkan disebabkan :

- Bahwa meskipun dinyatakan PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 ketika meninggal beragama Islam, namun objek sengketa tidak sama sebagaimana ditegaskan dalam posita gugatan Nomor 6, karena tanggal dan tahun meninggalnya PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 berbeda, dan harta warisan PEWARIS 2 tidak sama dengan warisan PEWARIS 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak memuat dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang tegas dan jelas. Posita gugatan a quo tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1972;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya MHTB meneliti dengan seksama petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menuntut dalam petitum gugatan Nomor 2 agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini “Menetapkan telah meninggal dunia PEWARIS 1 pada tanggal 30 Januari 1983 dan PEWARIS 2 pada tanggal 03 Desember 2016 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Ek Nrchy Agstm;
2. Dwdjnt Wdy RhrdJ;
3. Lstyrn Agng Trwhy;
4. PEMBANDING 1”;

Petitum gugatan a quo, Para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas dan tidak tegas karena pada waktu PEWARIS 1 meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1983, seharusnya Para Penggugat/Para Pembanding mencantumkan di samping ahli warisnya 4 (empat) orang anak tersebut, juga dimasukkan PEWARIS 2 karena ketika itu PEWARIS 2 masih hidup;

- Bahwa di samping itu petitum gugatan a quo, Para penggugat/Para Pembanding juga tidak jelas dan tidak tegas disebabkan ketika PEWARIS 2 meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2016 tidak mencantumkan ahli warisnya;
- Bahwa petitum gugatan a quo, Para Penggugat/Para Pembanding Nomor 2 dan Nomor 3 bertentangan satu sama lain. Pada petitum gugatan Nomor 2, menuntut agar objek sengketa diwariskan kepada 4 orang anak tersebut tanpa menyebutkan PEWARIS 2 sebagai ahli waris, namun pada petitum gugatan Nomor 3 objek sengketa adalah harta tirkah almarhum PEWARIS 1 saja;

Hal. 11 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petitum gugatan Nomor 5 Para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas karena ketika alm. PEWARIS 1 meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1983 tersebut, PEWARIS 2 tidak dicantumkan sebagai penerima harta warisan dari PEWARIS 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding bertentangan dengan azas Ijbari tercantum dalam Buku II Tahun 2013 halaman 160 huruf c, yang maksudnya adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris, dan bertentangan dengan azas waris karena kematian, yang maksudnya terjadi peralihan hak materil maupun immateril dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mawaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw. yang diambil alih oleh MHTB sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ص.م الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. رواه البخارى

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah saw. : Serahkan bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada si mayat. H. R. Bukhari;

Hal. 12 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan MHTB akan mengadili sendiri tanpa memeriksa jawab menjawab dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo, surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur (*obscur libel*) dengan tidak menerima gugatan Para Penggugat/Para Pembanding (N.O = *Niet Onvankelijke Verklaard*) sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai maksud Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Jepr tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

Hal. 13 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Helmy Thohir dan Dr. H. Mulyadi, Z. SH., M.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA. Smg tanggal 24 Mei 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Helmy Thohir

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 15 dari 15 hal. Nomor 127/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)